



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :G/336 /B.X/HK/2004

TENTANG

PENGHAPUSAN GEDUNG LABORATORIUM PATHOLOGI ANATOMI DAN GEDUNG ASRAMA PUTRA RSUD Dr. ABDUL MOELOEK PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu RSUD Dr. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung dalam mewujudkan salah satu misinya yaitu sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan membantu Fakultas Kedokteran Universitas Lampung untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Rumah Sakit, Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara Universitas Lampung dengan RSUD Dr. ABDUL MOELOEK, pihak Rumah Sakit bersedia untuk menyediakan fasilitas yang dimiliki sebagai tempat pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa dan Dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan barang milik Pemerintah Daerah dipandang perlu menetapkan penghapusan Gedung Laboratorium Pathologi Anatomi dan Gedung Asrama Putra RSUAM dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

2. Nota Kesepahaman antara Gubernur Propinsi Lampung dengan Rektor Universitas Lampung Nomor 50 Tahun 2001 dan 3944/J26/KL/2001 tanggal 20 Oktober 2001;
3. Perjanjian kerjasama antara Universitas Lampung dengan RSUD Dr. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung Nomor : 184/J26/KL/2001 dan Nomor : 445/2063/1.2/VIII/2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat khususnya kegiatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menghapus Gedung Laboratorium Pathologi Anatomi Luas Bangunan 106 M2 dan Gedung Asrama Putra Luas Bangunan 1.256 M2 di Lingkungan RSUD Dr. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Dengan dihapuskannya Gedung dimaksud pada diktum **PERTAMA** maka Gedung Laboratorium Pathologi Anatomi dan Gedung Asrama Putra di Lingkungan RSUD Dr. Abdul Moeloek Propinsi Lampung tidak terdaftar lagi sebagai Inventaris milik Pemerintah Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Mewajibkan kepada Pihak Rekanan dan Pengelola Barang RSUD Dr. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung untuk mengumpulkan Barang hasil bongkaran Gedung yang masih mempunyai nilai ekonomis pada Gudang Induk Pemerintah Propinsi Lampung di Sukarame – Bandar Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 30 - 9 - 2004

GOVERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Direktur RSUD Dr. ABDUL MOELOEK Propinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Himpunan Keputusan.